



PUTUSAN

No. 99 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HUNG YIP TAM;**
tempat lahir : HONGKONG ;
umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 30 April 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Hongkong ;
tempat tinggal : Jalan raya Pemogan Gang Sekar Perum Nata
Graha Blok B No. 17 Pemogan Denpasar Selatan,
Kaw Loon Lei Tun Tou No. 1 Hongkong;
agama : Budha;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Hung Yip Tam, pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekitar pukul 20:50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Restoran Feyloon di Jalan Raya Kuta No.98 Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu barang berupa gelas dan piring yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Ni Ketut Ayu Suharyati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Hung Yip Tam datang bersama saksi Eddy Machmud ke restoran Feyloon di Jalan Raya Kuta No. 98 Kuta Bandung dengan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 99 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menyerahkan surat untuk meminta pertanggungjawaban keuangan kepada saksi Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur Restoran Feyloon dan duduk di meja No. 13 bersama-sama dengan saksi korban, saksi wong Yiu Fai dan saksi Eddy Machmud, namun saksi korban tidak mau menerima surat tersebut sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dan saksi Wong Yui Fai lalu Terdakwa emosi dan memukul/menggebrak meja dengan menggunakan kedua tangan yang mengakibatkan gelas dan piring yang ada di atas meja jatuh ke lantai dan pecah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar tanggal 9 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hung Yip Tam bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hung Yip Tam berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas pecah;
 - 1 (satu) buah piring pecah

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Ayu Suharyati

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1060/Pid.B/2012/

PN.Dps tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Hung Yip Tam dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervlogging);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pecahan gelas kaca;
- 1 (satu) pecahan piring kaca;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara atas perkara ini kepada Terdakwa;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1060/Pid.B/2012/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Pebruari 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Pebruari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembebasan Terdakwa dari dakwaan tersebut bukan merupakan pembebasan murni karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 (6) KUHAP dimana tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi yaitu Ni Ketut Ayu Suharyati, Wong Yui Fai, Rochmad Soebagiyo yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 99 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di dalam menyusun pertimbangan hukumnya hanya berpijak pada keterangan saksi yang meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa semata, sama sekali tidak meneliti fakta-fakta hukum lainnya yang diperoleh dalam persidangan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan secara lengkap telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan. Sehingga putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar yang membebaskan Terdakwa dari Surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan Selasa tanggal 9 Januari 2013 adalah merupakan pembebasan tidak murni;

Dengan demikian Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

- I. Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
1. Putusan Judex Facti (Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar) telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena dalam putusan tersebut tidak melakukan pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai keterangan saksi-saksi Ni Ketut Ayu Suharyati dan saksi Wong Yiu Fai yang telah diperiksa dalam persidangan. Putusan yang demikian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang Pasal 23 ayat 1 UU Nomor : 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;

II. Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu telah keliru mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Ni Ketut Ayu Suharyati dan saksi Wong Yiu Fai ada hubungan kerja yaitu Terdakwa juga ikut sebagai pemegang saham di Restoran Feyloon sehingga Terdakwa juga ikut memiliki sebagian aset di Restoran Feyloon termasuk gelas dan piring yang pecah akibat perbuatan Terdakwa;

Bahwa pendapat yang demikian adalah tidak tepat, karena di persidangan tidak ada terungkap kalau Terdakwa juga ikut sebagai pemegang saham dengan dikuatkan dengan akte pendirian Restoran Feyloon dan dari keterangan saksi Ni Ketut Ayu Suharyati selaku direktur dan saksi Wong Yiu Fai selaku komisaris juga menerangkan kalau Terdakwa bekerja di restoran Feyloon sebagai tukang masak dan tidak ikut memiliki saham, sedangkan dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa dilampirkan adanya perjanjian jual beli saham antara Terdakwa dan saksi Ni Ketut Ayu Suharyati dimana dalam perjanjian jual beli saham tersebut tidak dicantumkan dari dan tanggal dilakukannya perjanjian jual beli saham tersebut dan perjanjian jual beli saham tersebut hanya berupa foto copyan saja, tidak ada diperlihatkan di persidangan perjanjian jual beli saham yang asli begitu juga di persidangan tidak ada diperlihatkan akte pendirian Restoran Feyloon yang dapat membuktikan kalau Terdakwa juga ikut sebagai pemegang saham di Restoran Feyloon;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan kalau perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap meja tidak ada tujuan untuk memecahkan gelas yang ada di atas meja.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 99 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat yang demikian adalah tidak tepat, karena dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain: kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Menurut profesor SIMONS "kata Opzettelijk atau dengan sengaja didalam rumusan Pasal 406 Ayat (1) KUHP itu tidak perlu harus diartikan semata-mata sebagai opzet als oogmerk saja melainkan juga dapat diartikan sebagai opzet bij zekerheids bewustzin atau sebagai opzet bij mogelijk bewustzin.

Sehingga dalam perkara ini Terdakwa sudah mengetahui kalau diatas meja ada gelas dan mengetahui kemungkinan yang terjadi yaitu saat meja digebrak maka gelas akan bisa jatuh dan pecah dan oleh karena Terdakwa dalam keadaan emosi langsung menggeprak meja sebanyak 2 kali menyebabkan gelas dan piring diatas meja jatuh dan pecah

Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk membebaskan Terdakwa selalu berpedoman pada keterangan saksi Ade Charge yaitu saksi Edy Machmud dan saksi Sudirman yang didatangkan oleh Terdakwa ke pengadilan Negeri Denpasar, sudah barang tertentu keterangan-keterangan saksi Ade Charge tersebut bersifat subyektif dan melindungi kepentingan Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi Ade Charge tersebut diatas untuk membebaskan Terdakwa telah menyimpang dari ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menerapkan hukum pembuktian secara benar dan tidak keliru menilai keterangan saksi-saksi yang menguatkan Surat Dakwaan maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah, tetapi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan begitu saja menerima keterangan-keterangan saksi Ade Charge sehingga kemudian membebaskan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa Terdakwa punya saham dalam Restoran Feyloon, sebanyak 13% dan maksud kedatangan Terdakwa akan menanyakan tentang dividen, korban tidak menyanggupinya malahan mengeluarkan kata-kata kotor, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan barang yang Terdakwa rusak itu masih merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 99 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri** Denpasar tersebut ;
Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2014** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR SOFYAN SITOMPUL, SH.MH** dan **DR. DRS. H. DUDU D MACHMUDIN, SH. M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY**

HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

DR SOFYAN SITOMPUL, SH.MH

Ttd./

DR. DRS. H. DUDU D MACHMUDIN, SH. M.HUM

Ketua :

Ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 99 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)